

AKUN – MEDIA SOSIAL - JDIH

2025

Kpt 24 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pengelolaan akun media sosial jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi perlu di bentuk dan di tetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu di tetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Mei 2025.

Lamp.: 1 hlm.